



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Sungai Putih, 17 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA, S.H.**, merupakan Advokat/Pengacara yang beralamat di -----, Kab Padang Pariaman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2024, sebagai **Penerima Kuasa**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bukittinggi 27 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di -----, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 17 Halaman Pts.No XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu 30 Juli 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) ----- Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Akta Nikah dengan Nomor ; 133/01/VII/2016, tanggal 01-08-2016.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama ditempat keluarga dirumah keluarga Penggugat di ----- selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau dan Tinggal dirumah kontrakan di ----- Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 1,5 tahun. Kemudian Penggugat pulang kampung untuk berobat dan akhirnya berpisah selama 6 tahun.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-istri, namun belum dikarunia anak
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sama halnya dengan keluarga orang lain, hembusan udara yang sejuk, damai, namun sekitar bulan Februari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang penyebabnya:
 - 5.1 Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab setiap pulang kerja Tergugat harus pulang kerumah kerumah tua Tergugat terlebih dahulu;
 - 5.2 Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak, sehingga Penggugat yang berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 17 Halaman Pts.No XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



5.3 Keluarga Tergugat kasar kepada Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak berarti bagi Tergugat.

5.4 Tergugat lebih mementingkan Keluarga Tergugat dari pada Penggugat.

5.5 Tergugat sering mengambil tabungan hasil kerja Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

5.6 Tergugat tidak peduli dengan Penggugat walaupun Penggugat dalam keadaan sakit ;

5.7 Keluarga Tergugat suka menghina Penggugat dengan merendahkan Penggugat dan keluarga Penggugat.

6. Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada teman-temannya Tergugat bahwa Tergugat telah menjatuhkan cerai terhadap Penggugat.

7. Bahwa upaya damai pernah dilakukan baik dari pihak Penggugat terhadap Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menerima dengan alasan Penggugat akan sakiti oleh keluarga Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tidak bisa menerima Tergugat lagi, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;

8. Bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa yang telah dilalui, tidak ada lagi usaha damai yang dapat dilakukan dan kedua belah pihak tidak dapat disatukan kembali.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo menurut hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR: Jika Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm., telah dipanggil sebanyak 2 kali terakhir tanggal 24 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat ke alamat Tergugat yang langsung diterima oleh orang serumah Tergugat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat atas nama **KUASA, S.H.**, dan terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara sumpah dan Kartu Tanda pengenal kuasa Penggugat. Dalam persidangan Majelis Hakim menyatakan bahwa secara yuridis formal kuasa Penggugat yang telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini dapat diterima dan mendampingi Penggugat dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan juga oleh karena pihak Tergugat tidak datang maka mediasi sebagaimana anjuran Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga gugurlah haknya untuk mengajukan jawaban;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka kepada Penggugat tetap membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka untuk

Halaman 4 dari 17 Halaman Pts.No XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/01/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kab Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 01 Agustus 2016, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi

1. **Saksi**, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Tergugat bernama ---;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016 lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa semula setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan pindah ke Bukittingi di kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi sebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberi nafkah, ikut campur orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat, berkata kasar, kurang memperdulikan Penggugat, keluarga Tergugat suka menghina keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan melihat mereka sudah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun sejak tahun 2018;

Halaman 5 dari 17 Halaman Pts.No XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun namun tidak berhasil.

2. Saksi, saksi adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bernama Amrizal, dia adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016 lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah mengontrak rumah di Bukittinggi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikarunia anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat berjalan harmonis akan tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi sebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberi nafkah, ikut campur orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat, berkata kasar, kurang memperdulikan Penggugat, keluarga Tergugat suka menghina keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan melihat mereka sudah pisah rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun sejak tahun 2018;
- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, namun namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 6 dari 17 Halaman Pts.No XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pariaman berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya bernama KUASA, SH sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halaman 7 dari 17 Halaman Pts.No XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niat untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat pula, sehingga upaya mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula, maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'ya ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini masuk dalam ranah perkawinan, maka putusan ini dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

Halaman 8 dari 17 Halaman Pts.No XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بيعة

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina dari sejak menikah pada tanggal 30 Juli 2016, pada mulanya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak lama berumah tangga dengan Tergugat Penggugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab memberi nafkah, sering berkata kasar, tidak peduli kepada Penggugat, ikut campur orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat, sering menghina keluarga Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2018 terjadi pertengkaran karena masalah yang sama, kemudian karna sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 6 tahun, karena tidak tahan dengan sikap dan perlakuan Tergugat, Penggugat memutuskan tidak mau berbalik lagi bersama Tergugat, berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pariaman agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di persidangan pemeriksaan perkara, sehingga gugurlah hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban dari Tergugat, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya

Halaman 9 dari 17 Halaman Pts.No XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan besar (*de grote langen*), maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1683 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat (P) dan saksi-saksi yaitu **SAKSI**

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 133/01/VII/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kab Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 01 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, Majelis Hakim dapat menerima karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu alat bukti surat di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan sejak tanggal 30 Juli 2016 dan belum pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sejak awal pernikahan sekitar 2018 rumah tangga Penggugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang

Halaman 10 dari 17 Halaman Pts.No XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terhadap Penggugat masalah nafkah, ikut campur orang tua Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat, suka berkata kasar dan tidak memperdulikan Penggugat sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal sejak pertengahan 2018 sampai sekarang sudah 6 tahun, sejak terjadinya berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah pulang lagi ketempat kediaman bersama semula dan Tergugat sudah tidak mengirim Penggugat nafkah, keluarga telah pernah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sendiri yang tidak bersedia dirukunkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sah menikah tanggal 30 Juli 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama -----, Kab Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula sudah tidak harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab memberi nafkah kepada Penggugat, sering berkata kasar, tidak memperdulikan Penggugat, suka menghina keluarga Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun lalu, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat

Halaman 11 dari 17 Halaman Pts.No XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



di Pariaman, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama pisah tidak lagi saling memperdulikan, serta Tergugat tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat di persidangan tetap dengan prinsipnya untuk bercerai dari Tergugat karena rumah tangga yang sakinah mawaddah tidak mungkin dapat diwujudkan;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Petitus Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak antara tahun 2018 lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya terjadi pisah rumah sejak akhir 2018 sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 6 tahun, sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, nafkah kurang, suka berkata kasar dan tidak memperdulikan Penggugat, ikut campur keluarga Tergugat dalam masalah rumah tangga Penggugat, sebagaimana alasan yang diajukan Penggugat dalam dalil gugatannya apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun lalu sampai perkara ini diputuskan rentang waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang. Dari fakta tersebut terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi terlebih lagi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*). Hal mana juga diperkuat oleh Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA No 3 Tahun 2023) tentang Alasan Dikabulkannya Perceraian yang menyatakan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang tarsus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dengan diikuti **telah berpisah tempat tinggal paling sedikit selama 6 (enam) bulan**, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur-unsur pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan telah terpenuhi dengan demikian sudah cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Halaman 13 dari 17 Halaman Pts.No XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama 6 tahun lamanya rentang waktu sejak tahun 2018 lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah sedemikian rapuh dan tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena jika dipaksakan untuk mempertahankannya diduga kuat akan menimbulkan ekseseks negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 15 dari 17 Halaman Pts.No XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.Muzakkir, S.H.,MH.**, dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang Serta dihadiri oleh Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

H.Muzakkir, S.H.,MH

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Marliadi, S.H

Perincian biaya:

- | | | |
|--------------|----|-----------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 70.000,00 |

Halaman 16 dari 17 Halaman Pts.No XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Meterai	Rp	10.000,00
		Rp	215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Ketua Majelis,

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muzakkir, S.H., M.H

Armen Ghani, S.Ag., M.A.

Panitera Sidang,

Marliadi, S.H

Halaman 17 dari 17 Halaman Pts.No XXXXX/Pdt.G/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)